



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

TAHUN 1987

Nomor 5

Seri C No. 5


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 20 TAHUN 1986**

TENTANG :

**PENGALIAN/PEMOTONGAN JALAN UNTUK PENANAMAN PIPA KA-
BEL DAN YANG SEJENIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

- Menimbang : a. Bahwa penggalian atau pemotongan jalan -
untuk penanaman Pipa, Kabel dan yang se-
jenis, untuk kepentingan Badan Usaha, Ba-
dan Hukum, akan menimbulkan beban kepada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Langkat antara lain termasuk biaya penim-
bunan dan perbaikannya kembali.
- b. Bahwa berhubung dengan itu dirasa perlu-
menerbitkan Peraturan Daerah tentang Peng-
galian/Pemotongan untuk penanaman pipa,-
Kabel dan sejenis.

- 
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Kehakiman No. M-05.PW.07 03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemeberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 6. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04.PW.07 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor-8/KPTS/DPRD/1978 tanggal 4 Oktober 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PENGGALIAN/PEMOTONGAN JALAN UNTUK PENANAMAN PIPA, KABEL DAN YANG SEJENIS.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
 - b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
 - d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
 - e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
 - f. Jalan adalah setiap Jalan umum milik atau berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B A B II

PENGELOLA, PEMELIHARAAN DAN PENGGUNAAN JALAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1). Setiap Penggalian/Pemotongan jalan untuk penana-

man pipa Kabel dan sejenis, harus ditimbun dan diperbaiki kembali sesuai dengan keadaan semula.

- (2). Biaya penimbunan dan perbaikan jalan tersebut pada ayat (1) pasal ini menjadi beban pemohon.
- (3). Pelaksanaan perbaikan atas segala kerusakan akibat penggalian/pemotongan badan jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

Pasal 4

Setiap orang, Badan usaha, Badan Hukum yang melakukan penggalian jalan / pemotongan jalan untuk penanaman pipa, kabel dan yang sejenisnya, harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk memperoleh izin seperti yang dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini yang berkepentingan harus membuat permohonan secara tertulis yang memuat keterangan :

1. Nama pemohon.
2. Alamat.
3. Tujuan Pemakaian.

Pasal 6

Prosedur dan tata cara pemberian izin seperti yang dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 tersebut diatas dengan Surat Keputusan Daerah .

B A B III

K E W A J I B A N

Pasal 7

(1) Setiap penerimaan izin kegiatan Penggalian/pemotongan badan jalan dikenakan pungutan Biaya pe nutupan/per baikan sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Jalan aspal beton | Rp. 25.000.-/M ² . |
| b. Jalan aspal penetrasi(biasa) | Rp. 10.000.-/M ² . |
| c. Jalan yang diperkeras | Rp. 5.000.-/M ² . |
| d. Tratoar tegel/semen | Rp. 10.000.-/M ² . |
| e. Tratoar Beton/Aspal | Rp. 15.000.-/M ² . |
| f. Jalan tanah | Rp. 2.000.-/M ² . |
| g. Men hole | Rp. 10.000.-/M ² . |
| h. Pemasangan distribusi/Instelasi
(Minimum D.M) | Rp. 1.000.-/M ² . |

(2) Hasil pungutan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B A B IV

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN.

Pasal 8

- (1) Dilarang melakukan penggalian/pemotongan jalan untuk penanaman pipa, kabel dan yang sejenis, dengan alasan apapun juga sebelum memperoleh Surat Izin dari Kepala Daerah.
- (2) Dilarang mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, mengganggu arus lalu lintas atau yang mungkin kerusakan pada jalan.

- (3). Kepada Setiap pemilik rumah/bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dilarang merobah, me nambah trotoar yang telah ada untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1). Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Daerah atau yg dihunjuk.
- (2). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilak_u kan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI

Pasal 10

- (1). Bagi yang tidak mematuhi sebagaimana ketentuan-ke tentuan yang sudah diatur dalam pasal 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1). Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua penimbunan bahan pengorekan/pembongkaran atas jalan harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

(K E T U A N P E R A L I H A N)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Penggalian Pemotongan Jalan.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Stabat, 27 Desember 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah
Tk. II Langkat

Bupati Kepala Daerah Tk.
II Langkat

Ketua

dto

dto

(DRS. HASSAN SAIDI)

(H. MARZUKI ERMAN)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk II Langkat tanggal 31-10-87 Nomor 5 Seri : C

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara dengan Surat Keputusan tanggal 11-8-1987 Nomor 188. 342-85/Tahun 1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dto

(DRS. A. CHAIR MASUTION)

NIP. 010042914

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pengesahan Peraturan
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Stabat, 27 Desember 1986.
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Langkat

Ketua

dto

dto

(H. MARUKI EPRAM)

(DRS. HASSAN SAIDI)